



**PENETAPAN**  
**Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Imran Nasution Bin Marahusin Nasution**, lahir di Limbong tanggal 10 November 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Desa Limbong, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Tiyemmi Daulay Binti Ahmad Daulay**, lahir di Limbong tanggal 08 Februari 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Desa Limbong, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H.,M.Kn, Advokat yang berkantor di Jl. Surapati Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [rahmatfauzan194@gmail.com](mailto:rahmatfauzan194@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0100/SKK/RFDR/V/2021 tanggal 01 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 178/SK/2021/PA.Sbh, tanggal 03 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2021 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10-10-2005;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama CALI DAULAY karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAHBAN HARAHAHAP DAN KHOIRUL HASIBUAN, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 5.1. ALI HUSIN NASUTION, Laki-laki, lahir di Limbong, tanggal 03-09-2006;
  - 5.2. ASWAN NASUTION, Laki-laki, Lahir di Limbong, tanggal 09-04-2008;
  - 5.3. NURAZIZA NASUTION, Perempuan, Lahir di Limbong, tanggal 05-12-2011;
  - 5.4. HENDRA NASUTION, Laki-laki, Lahir di Limbong, tanggal 10-01-2014;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang di kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan SAH perkawinan Pemohon I (**Imran Nasution Bin Marahusin Nasution**) dengan Pemohon II (**Tiyemmi Daulay Binti Ahmad Daulay**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-10-2005 di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 19 September 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan secara lisan yaitu pada posita Nomor 2 yang semula saksi nikah bernama Sahban Harahap dan Khoirul Hasibuan diubah menjadi Zainal Daulay dan Sahban Harahap;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1221071011740003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Oktober 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1221074802850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Oktober 2012 yang telah diberi meterai cukup dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Badarul Munir Hasibuan bin Alm. Mgr. Fakhri Hasibuan**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I/ II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Oktober 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Cali Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zainal Daulay dan Sahban Harahap;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;

**2. Tarmiji Harahap bin Mara Lohot**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I/ II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Oktober 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Cali Daulay karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zainal Daulay dan Sahban Harahap;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, serta dokumen penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dan atau kuasanya tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor: 0100/SKK/RFDR/V/2021 tanggal 1 Mei 2021, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara *voluntair*, hal mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Oktober 2005, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Badarul Munir Hasibuan bin Alm. Mgr. Fakhri Hasibuan** dan **Tarmiji Harahap bin Mara Lohot** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Oktober 2005, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Cali Daulay karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Zainal Daulay dan Sahban Harahap, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 10 Oktober 2005, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Cali Daulay karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Zainal Daulay dan Sahban Harahap, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah);

1. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;

3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) Ali Husin Nasution, Laki-laki, lahir di Limbong, tanggal 03-09-2006;
- 2) Aswan Nasution, Laki-laki, Lahir di Limbong, tanggal 09-04-2008;
- 3) Nuraziza Nasution, Perempuan, Lahir di Limbong, tanggal 05-12-2011;
- 4) Hendra Nasution, Laki-laki, Lahir di Limbong, tanggal 10-01-2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول**

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2019 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Imran Nasution Bin Marahusin Nasution**) dengan Pemohon II (**Tiyemmi Daulay Binti Ahmad Daulay**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2005 di Desa Limbong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1442 Hijriah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Khozin Maki, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000.00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.335/Pdt.P/2021/PA.Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)